

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Menyimpulkan kepatuhan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan saat dan setelah penghapusan sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo mengalami penurunan hal tersebut bisa dikatakan tidak cukup patuh pada tahun 2015 menuju tahun 2016. Dilihat dari presentase pelaporan wajib pajak tepat waktu pada saat tahun 2015 presentase 57,31% setelah tahun 2016 presentase 51,82% dengan selisih 5,49%.

Pemerintah menghadapi hambatan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak pada tahun 2015, Akan tetapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo juga melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan wajib pajak orang pribadi terlambat ataupun tidak melaporkan surat tahunannya.

Upaya yang dijalankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo diantaranya adanya partisipasi dari mahasiswa magang dan dropbox, memberikan penyuluhan perpajakan dan menerbitkan surat himbauan pembetulan untuk wajib pajak.

B. SARAN

Adapun saran dari Peneliti kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo antara lain :

1. Penyuluhan atau sosialisasi terhadap Wajib Pajak yang masih kuang patuh harus ditingkatkan terutama untuk Wajib Pajak yang masih baru belum paham mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak. Berbagai macam informasi yang telah didapatkan wajib pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak tercapai dengan maksimal.
2. Agar meningkatkan mutu dalam melayani berbagai keperluan. Tingkat kepuasan wajib pajak dapat diukur dari segi pelayanan yang berkualitas. Dengan kualitas mutu pelayanan berintegritas tinggi akan menghasilkan kebanggaan tersendiri untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo di mata masyarakat.
3. Surat (An-Nisa:59), yang berbunyi **مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولِي الْأَمْرِ سُوْلُوا طِيعُوا وَاللَّهُ أَطِيعُوا** yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul dan Para Pemimpin”. Sesuai ayat (An-Nisa:59), supaya dalam taatilah (wajib pajak) dapat mentaati semua peraturan baru yang dibuat pemerintah dalam bidang perpajakan agar program baru yang terlaksana bisa berhasil tercapai seperti yang diinginkan.